



**P U T U S A N**

**Nomor : 1825 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>MANSUR UMAHUK, S.E.;</b>
Tempat lahir	:	Sanana;
Umur/tanggal lahir	:	46 tahun / 01 Februari 1967;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Mangon Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

- 1 Penuntutan Umum sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
- 5 Pembantaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
- 8 Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2014 dan berakhir setelah Terdakwa berada kembali Rutan;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2187/2014/S.856.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2188/2014/S.856.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2014;;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena di dakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2007 (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira bulan Mei sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Jalan Ismail Digul Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. EDWIN,Amd selaku Ketua;
2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris;
3. MINARTI,ST.Selaku Anggota;
4. RIDWAN SIBELA,Amd.Selaku Anggota;
5. ENANG BOAMONA,SH.Selaku Anggota;
6. IBRAHIM ABDULLAH,SH.Selaku Anggota;
7. MUHAMAD GAUS,SH.Selaku Anggota;

Bahwa pada bulan April tahun 2007, Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mendatangi saksi RIZAL ADAM, SE memberitahukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula akan diadakan lelang Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana, dan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., bermaksud untuk meminjam perusahaan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA kepada saksi RIZAL ADAM selaku Direktur Operasionalnya, oleh saksi RIZAL ADAM, SE kemudian dibuat Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dimana dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan bahwa Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA selaku pihak pertama meminjamkan perusahaannya (PT.KOSARI GAM MA CAHAYA) kepada pihak kedua Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., sekaligus memberikan Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dimana apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan pekerjaan yang dilakukan pihak kedua terhadap pekerjaan tersebut maka pihak kedualah yang bertanggungjawab penuh terhadap resiko tanpa melibatkan pihak pertama;

Bahwa tepatnya pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan

Hal. 3 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan di ikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:

- 1 PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 2 PT. TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 3 PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 4 PT. SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- 5 PT. ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000(dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- 6 PT. MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963,076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 7 PT. R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 8 PT.ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp.1.994.620.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH;

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun item pekerjaan dan Anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA. Kemudian Atas dasar kontrak tersebut di atas, Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengawali pekerjaannya dengan mengadakan pembelanjaan barang serta mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM ) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SAKSI ALI

Hal. 5 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1154/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada saksi Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP;

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran Termin I (MC 01) dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor mengatasnamakan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Bahwa dalam Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., dimana Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, disamping itu Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE;

Pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-
7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		540.000.000,00

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran pertama (MC 02) dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya. Bahwa Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., dimana Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan. Setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE;

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin

Hal. 9 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (MC 03)/ terakhir 100% sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

- 1 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”;
- 2 Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pangadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban

Hal. 11 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak” dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi “khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak”;

Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan “pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) +**

**ADDENDUM KONTRAK**

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00



2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%);

Bahwa perbuatan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-3707/ PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00

Hal. 13 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, S.E., sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2007 (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira bulan Mei sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Jalan Ismail Digul Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. EDWIN,Amd selaku Ketua;
2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris;
3. MINARTI,ST.Selaku Anggota;
4. RIDWAN SIBELA,Amd.Selaku Anggota;
5. ENANG BOAMONA,SH.Selaku Anggota;
6. IBRAHIM ABDULLAH,SH.Selaku Anggota;
7. MUHAMAD GAUS,SH.Selaku Anggota;

Bahwa pada bulan April tahun 2007, Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mendatangi saksi RIZAL ADAM, SE memberitahukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula akan diadakan lelang Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana, dan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., bermaksud untuk meminjam perusahaan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA kepada saksi RIZAL ADAM selaku Direktur Operasionalnya, oleh saksi RIZAL ADAM, SE kemudian dibuat Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dimana dalam Surat Kuasa tersebut

Hal. 15 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA selaku pihak pertama meminjamkan perusahaannya (PT.KOSARI GAM MA CAHAYA) kepada pihak kedua Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., sekaligus memberikan Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dimana apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan pekerjaan yang dilakukan pihak kedua terhadap pekerjaan tersebut maka pihak kedua yang bertanggungjawab penuh terhadap resiko tanpa melibatkan pihak pertama;

Bahwa tepatnya pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan di ikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:

- 1 PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 2 PT. TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 3 PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 4 PT. SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- 5 PT. ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000(dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- 6 PT. MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963,076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 7 PT. R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 8 PT.ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp.1.994.620.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH;

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun item pekerjaan dan Anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47

Hal. 17 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA. Kemudian Atas dasar kontrak tersebut di atas, Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengawali pekerjaannya dengan mengadakan pembelanjaan barang serta mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM ) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SAKSI ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1154/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada saksi Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP;

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran Termin I (MC 01) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor mengatasnamakan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Bahwa dalam Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., dimana Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, disamping itu Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1895/ SP2D-LS/

Hal. 19 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE;

Pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-
7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		540.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran pertama (MC 02) dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya. Bahwa Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., dimana Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan. Setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara

Hal. 21 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE;

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100% sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi

Hal. 23 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”;
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi “khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak”;

Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan “pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) +

### ADDENDUM KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
		Jumlah Harga (Rp)		
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%);

Hal. 25 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/ PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, S.E., sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Ternate tanggal 22 Mei 2014 sebagai berikut :**

1 Menyatakan Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.163.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah koma empat puluh Sembilan sen) apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka sebagai gantinya Terdakwa menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/ Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara

Hal. 27 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007;
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya;
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur;
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, S.E.,;
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, digunakan dalam perkara DRS. La Musa Mansur;

- 5 Menetapkan membayar uang pengganti Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 23 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi" ;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembataran atas diri Terdakwa selama Terdakwa di rawat inab di Rumah Sakit ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.167.105.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus limaribu rupiah) ;
- 6 Menetapkan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- 7 Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 8 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/ Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pendorong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana;
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;

Hal. 31 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007;
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya;
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur;
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, S.E.;
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan Anggaran 2007 beserta lampirannya;

10 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 03/PID.SUS.TPK/2014/PT.Tte, tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 23 Mei 2014 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSUR UMAHUK, S.E., tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.167.105.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/ Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07

Hal. 33 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana;
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007;
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya;
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur;
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, S.E.,;
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perakara Drs. La Musa Mansur;

- 7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.Tte. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.Tte. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Agustus 2014;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 02 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum:

Dalam praktek peradilan, alasan pengajuan kasasi mengenai berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diterima, hal ini dapat dilihat dalam putusan MARI tanggal 7 Juni 1979 No.78/1979, dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan jaksa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, dengan dasar tersebut kami mengajukan kasasi dengan alasan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut kami terlalu ringan;

Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori Relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) untuk mengulangi perbuatannya, sehingga hukuman yang berat dan memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, akan dapat berfungsi sebagai shock therapy bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;



Bahwa dengan memutuskan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitar serta kurang mempunyai daya cegah (*preventif*) yang efektif mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan secara sistematis dan meluas yang mana akibatnya tidak saja menimbulkan kerugian negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi juga telah menjadi kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian negara membuat tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori membahayakan apabila pemindaan yang dijatuhkan tidak sepadan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut;

Dengan memperhatikan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.167.105.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah), maka menurut pendapat kami pemindaan yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak sepadan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan;

Maka menurut pendapat kami, dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa bera tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa:

**KEBERATAN DAN ALASAN PERMOHONAN KASASI.**

Bahwa keberatan - keberatan dan alasan - alasan permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI terhadap putusan a quo adalah sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah di ajukan;

Bahwa PEMOHON KASASI" keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang di ajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memori banding baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta - fakta hukum yang sesungguhnya dalam proses persidangan maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUH Perdata dan Pasal 32 Ayat (3, 4 dan 5) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Hal. 37 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



PEMOHON KASASI keberatan terhadap keputusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUH Perdata dan Pasal 32 Ayat (3, 4 dan 5) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa kedudukan a quo dalam pelaksanaan kontrak ini tidak bertindak untuk dan atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA baik selaku kuasa direktur maupun sebagai kuasa usaha namun sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan yang mempunyai tugas melaksanakan rutinitas pekerjaan di lapangan berdasarkan perintah dan biaya yang di berikan oleh Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA yang dalam hal ini di wakili oleh saudara saksi Rizal Adam;

Bahwa sesungguhnya a quo dalam melaksanakan rutinitas pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana hanya menerima dana sebesar Rp. 1.184.700.000,- (satu milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sebesar 51.29% dari total nilai Addendum Kontrak sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan menggunakan CEK yang di tandatangani oleh saudara saksi Rizal Adam selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor seri : WD3451S2 tanggal 10 Agustus 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp. 712.800.000, (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang ke dua dengan CEK nomor seri : WD3451S4 tanggal 10 Oktober 2007 dengan nilai nominal sebesar Rp. 476.900.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi pekerjaan di lapangan telah mencapai 72.08% sesuai dengan laporan kemajuan prestasi pekerjaan tanggal 05 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh pihak - pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak yang terdiri dari Ir. Garnita Djatnika selaku Kuasa Direktur Konsultan Pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saudara saksi Rizal Adam selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Drs. La Musa Mansur selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula dan Ali Pora, Sip selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula, dan untuk selanjutnya pekerjaan untuk sementara terhenti karena adanya sengketa lahan yang termasuk dalam pekerjaan pagar keliling bandara antara masyarakat pemilik lahan dengan pihak pemerintah daerah Kab. Kepulauan Sula yang penyelesaiannya melalui Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha dengan salinan putusan nomor :07/PDT.G/2013/PN.Lbh tanggal 12 Mei 2014. (terlampir Vide Bukti P.I);

Sedangkan sisa dana untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.124.800.000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar 48.71% yang tercantum dalam kedua lembar CEK dengan nomor seri : WD345155 dan nomer seri: WD34S153 sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara halaman 49, tidak pernah di terima/diberikan kepada a quo. (Terdakwa / Pemohon Kasasi) ; Dengan demikian menurut PEMOHON KASASI tentunya hal ini tidak adil jika enam puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) dan biaya denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibebankan kepada a quo (Terdakwa/ Pemohon Kasasi.) dengan kata lain Uang Pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.167.105.000.- dan uang denda sebesar Rp 200.000.000.- haruslah dibebankan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dalam hal ini Saudara Saksi RIZAL ADAM ,SE, selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, yang sejak awal pra kualifikasi tender sampai keluar sebagai pemenang tender, selanjutnya melakukan pencairan uang termin pembayaran proyek pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana, tahun 2007, seluruhnya masuk didalam rekening PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, demikian pula seluruh lampiran bukti-bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, baik berupa dokumen kontrak, adendum, surat permintaan pembayaran, kwintansi uang muka, berita acara pembayaran dll seluruhnya atas nama Saksi RIZAL ADAM ,SE, bukan atas nama Terdakwa / Pemohon Kasasi; Hal mana bila diperhitungkan semua uang yang masuk ke rekening PT. KOSARI GAM MA CAHAYA adalah:

Jika diperhitungkan realisasi pelaksanaan fisik dilapangan yang telah di kerjakan oleh a quo dengan presentase 72.08%, maka kepada a quo seharusnya menerima pembayaran dari saudara saksi Rizal Adam selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA sebesar Rp. 72.08% dikalikan dengan total nilai kontrak setelah addendum atau  $72.08\% \times \text{Rp. } 2.309.500.000,- = \text{Rp. } 1.664.687.600$  (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dipotong dengan dana yang telah diterima oleh a quo sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp. 1.184.700.000,- sehingga sisa yang harus di terima atau di bayarkan kepada a quo sebesar Rp. 1.664.687.600 - Rp. 1.184.700.000

Hal. 39 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 479.987.600 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh enam ratus rupiah), namun hal ini tidak pernah dilakukan/dibayarkan oleh saksi Rizal Adam, dengan demikian menurut PEMOHON KASASI a quo sendiri telah menderita kerugian sebesar Rp. 479.987.600 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh enam ratus rupiah);

- 3 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang hak Terdakwa untuk melihat barang bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 181 ayat 1 KUHP;

PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak memperlihatkan barang bukti berupa Surat Kuasa Asli dalam proses persidangan *Judex Facti* tingkat pertama karena menurut a quo ada perbedaan tanggal penandatanganan surat kuasa yang menurut a quo dan saudara saksi Rizal Adam dalam kesaksiannya dalam pemeriksaan perkara di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama sebagai suatu fakta persidangan bahwa surat kuasa yang diberikan nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 baru di tanda tangani sekitar tahun 2010/2011, yang secara visual dapat terlihat dari materai tempel yang tertera pada surat kuasa tersebut di atas adalah materai tempel edisi/keluaran tahun 2009 bukan materai tempel edisi/keluaran 2005 yang masa berlakunya sampai dengan 31 Maret 2010 sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :55/PMK.03/2009 , tanggal 27 Maret 2009 Tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Materai.( Lampiran Vide Bukti P.2.3 );

Dengan adanya perbedaan tanggal dan tahun pembuatan surat kuasa sebagaimana tersebut di atas maka menurut PEMOHON KASASI telah terjadi Pemalsuan surat kuasa nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dan melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP dan untuk hal ini a quo dalam persidangan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri telah memohon/meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan hal ini dimintakan pula oleh salah seorang Hakim Anggota (Hakim Ad-Hoc) yang bernama HANDRIANUS INDRIYANTA, SH untuk dapat diperlihatkan surat kuasa asli namun sampai sidang selesai bahkan sampai putusan surat kuasa asli tidak diperlihatkan oleh ketua majelis hakim kepada a quo (Terdakwa), sehingga menurut Pemohon *Judex Facti* telah mengesampingkan asas transparansi sebagaimana di atur dalam Pasal 181 ayat 1 KUHP;

- 4 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang hak Terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang hak Terdakwa untuk menyampaikan Nota Pembelaan Menurut PEMOHON KASASI Nota Pembelaan (pledoi) adalah hak a quo Terdakwa yang berisi tanggapan dan/atau sanggahan atas Rekusitor Jaksa Penuntut Umum guna menguraikan keadaan yang sebenarnya yang di alami sendiri, dilihat sendiri sebagai bagian dari keterangan Terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 182 ayat 1 butir b dan c jo Pasal 184 dan Pasal 189 ayat 1 KUHAP. Bahwa untuk penyampaian nota pembelaan sendiri, a quo telah memohon kepada Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama namun di tolak dengan alasan waktu penahanan sudah berakhir walaupun masa tahanan diperpanjang sampai dengan tanggal 11 juni 2014 sebagaimana PEMOHON KASASI telah menguraikan dalam Memori Kasasi. Oleh karena pledoi adalah hak dan merupakan hak yang paling penting dalam rangkaian pembelaan maka menurut pemohon sepanjang a quo (Terdakwa) menginginkan untuk mengajukan pembelaan sendiri guna mendapatkan kebenaran materil maka tidak bisa di hilangkan oleh siapapun dan dengan alasan apapun;

Dengan di kesampingkan dan di nyatakan tidak berdasarkan hukum oleh *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana tercantum dalam putusan banding halaman 47, maka menurut Pemohon telah mengesampingkan hak Terdakwa sebagaimana di atur dalam Pasal 182 ayat 1 butir b KUHAP lain halnya jika a quo (Terdakwa) tidak menginginkan atau memohon ke Ketua Majelis Hakim untuk mengajukan Nota Pembelaan Sendiri;

5 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hokum tentang alat bukti dan petunjuk sebagaimana mcstinya dan menggunakan keterangan yang tidak termasuk dalam barang bukti Tindak Pidana Korupsi nomor : BB NO. 27 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Jaksa Penyidik.( Lampiran Vide Bukti P.3 );

Bahwa PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana di tentukan d\*alam Pasal 184 ayat 1 jo. Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAP;

Putusan *Judex Facti* telah menggunakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan yang di tentukan dalam Pasal 188 ayat 2 yang dapat diperoleh :

- a Keterangan saksi;
- b Surat dan;
- c Keterangan Terdakwa;

Hal. 41 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* yang telah memperoleh foto copy CEK dengan nomor sen : WD 345155 dan nomor seri :WD 345153 serta Rekening Koran atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA yang pada kenyataannya kedua cek di maksud adalah hasil copy di atas copy yang tidak tercantum di dalam daftar Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi nomor : BB NO. 27 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 yang di serahkan oleh SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sanana selaku Jaksa Penyidik;

Bahwa menurut PEMOHON KASASI foto copy surat bukanlah alat bukti surat yang sah dengan demikian berlaku ulang terhadap kedua CEK dengan nomor seri sebagaimana tersebut di atas beserta Rekening Koran karena tidak diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa menurut PEMOHON KASASI dengan kewenangan sebagaimana di atur dalam undang-undang Pihak Penuntut Umum steal *Judex Facti* dapat menghadirkan Pihak Bank yang mempunyai kewenangan dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara cabang Sanana untuk memberi keterangan baik sebagai saksi maupun saksi ahli;

Bahwa menurut PEMOHON KASASI keberadaan barang bukti tersebut di atas sangat bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

6 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang keabsahan dari surat kuasa nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007.

Bahwa PEMOHON KASASI yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang keabsahan surat kuasa nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang berdasarkan kesaksian saudara Rizal Adam bahwa surat kuasa tersebut baru di buat dan di tanda tangani tahun 2010/2011 dan bukan dibuat pada tahun 2007 sehingga menurut PEMOHON KASASI ada upaya rekayasa yang mengarah kepada pemalsuan surat dalam hal ini surat kuasa di maksud di atas yang melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan kesaksian saudara saksi Rizal Adam sebagaimana tersebut di atas diperoleh bukti petunjuk " bahwa pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana, telah selesai di bayar sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 31 Desember 2007, seluruhnya dilakukan Oleh Sdr.Saksi RIZAL ADAM , Selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, bukan PEMOHON KASASI, dengan demikian Surat Kuasa Nomor : 42 /KGM/02/05/2007, tanggal 02 Mei 2007 yang dibuat oleh Sdr. Saksi RIZAL ADAM antara Tahun 2010/2011, yang seolah-olah dibuat pada Tanggal 02 Mei 2007, tidak mempunyai dasar legalitas atau batal demi hukum, dan tidak mengikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri PEMOHON KASASI sehingga hal ini sangat bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP;

Apalagi surat kuasa tersebut di atas itu hanyalah Surat Kuasa dibawah tangan yang tidak di sahkan oleh Pejabat yang.diberikan kewenangan yang dalam hal ini Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor:30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menurut PEMOHON KASASI Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana adalah kontrak pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah yang di laksanakan antara Badan Hukum Publik dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula dan Badan Hukum Perdata dalam hal ini PT. KOSARI GAM MA CAHAYA sehingga Kontrak ini termasuk dalam bidang Hukum Administrasi Negara maka sudah selayaknya Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 harus di sahkan oleh Notaris, dengan kata lain ,lahirnya surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007, tanggal 02 Mei 2007 yang dibuat oleh Saksi RIZAL ADAM diperoleh Bukti petunjuk Bahwa Sdr. Saksi RIZAL ADAM ,dengan itikat buruk berusaha untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas perbuatan dirinya kepada orang lain , yang sama sekali tidak bersalah dalam perkara ini, dengan demikian Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007, tanggal 02 Mei 2007 yang dibuat oleh Saudara Saksi RIZAL ADAM , pada antara tahun 2010-2011 , seolah-olah Surat Kuasa tersebut di atas ,dibuat pada tahun 2007, adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menurut PEMOHON KASASI *Judex Facti* diberikan kewenangan untuk menentukan sah tidaknya alat bukti yang di ajukan di muka persidangan baik yang di ajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana di atur dalam Pasal 2% ayat 2 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Dengan tidak di tentukannya sah tidaknya surat kuasa sebagaimana tersebut di atas maka menurut Pemohon *Judex Facti* telah mengesampingkan ketentuan hukum yang di atur Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

7 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hokum tentang para pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pencairan 100% (seratus persen) pekerjaan selesai.

Bahwa PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan hukum kepada para Pihak yang paling bertanggung jawab baik

Hal. 43 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014



secara operasional maupun secara fungsional terhadap pembayaran prestasi pekerjaan atau pencairan 100% (seratus persen) pekerjaan selesai, sedangkan pekerjaan terhenti karena ada sengketa lahan milik masyarakat yang termasuk dalam lahan Bandara Emalamo yang tidak dapat dilaksanakan sesuai kontrak. (Vide Buktt P. 1);

Bahwa menurut PEMOHON KASASI berdasarkan kesaksian fakta persidangan para pihak yang terlibat dalam penandatanganan Kontrak Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 Tanggal 31 Mei 2007 mengakui bahwa pekerjaan terhenti sebagai akibat adanya sengketa lahan antara masyarakat pemilik lahan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang menyangkut dengan belum adanya ganti rugi tanaman dan lahan dan yang menjadi pertanyaan atas dasar apa pihak-pihak yang terlibat dalam Kontrak yang dalam hal ini : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, PPK.Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu .Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dan Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA mencairkan dana 100% (seratus persen) selesai yang kemudian a quo yang di minta pertanggung jawaban. Tentunya hal ini sangat mencederai rasa keadilan baik oleh a quo Jasa Pemerintah dan oleh karena itu menurut PEMOHON KASASI harus diminta pertanggung jawaban sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa dengan adanya sengketa lahan yang berdampak pada terhentinya pelaksanaan pekerjaan di luar kehendak para pihak maka berdasarkan Pasal 35 Pihak Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak sehingga dana sisa yang tidak di gunakan seharusnya di setor kembali ke Rekening Kas Negara (Daerah);

8 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang adanya keadaan *over macht* (*Force Majeure*) yang bersifat absolut sebagai akibat adanya sengketa lahan bandara;

Bahwa PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang adanya keadaan *over macht* (*Force Majeure*) terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang di sebabkan karena adanya sengketa lahan yang termasuk dalam lahan bandara milik masyarakat yang akan di laksanakan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang belum di adakan ganti rugi tanaman maupun lahan yang penyelesaiannya melalui putusan Pengadilan Negeri Labuha dalam putusan nomor :07/PDT.G/2013/PN.Lbh tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana terlampir.(Vide Bukti P.1);

Bahwa keadaan *over macht* (*Force Majeure*) yang bersifat absolut karena sampai dengan berakhirnya kontrak masalah lahan belum selesai dimana hal ini sesungguhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kehendak a quo sehingga sisa pekerjaan penyelesaian Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana di atur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.,hal tersebut ini berbeda dengan adanya kerugian negara yang disebabkan oleh adanya suatu Wanprestasi (Ingkar janji) , dan kalaupun ada kerugian negara dalam proyek pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana, maka yang harus feertangpng jawab PT: KQSARI GAM MA CAHAYA, bukan Pemohon Kasasi;

- 9 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang penggantian biaya kerugian Negara yang tidak berdasarkan hasil Perhitungan volume item-item pekerjaan yang dilaksanakan secara Sumir;

menerapkan ketentuan hukum tentang perhitungan kerugian Negara berdasarkan hasil perhitungan volume item-item pekerjaan yang dilaksanakan secara Sumir;

Bahwa berdasarkan pakta persidangan dari kesaksian saksi ahli yang bernama Saifudin Buamonabot yang mengadakan pengnkuran lokasi pekerjaan dari jam 11.00 sampai jam 12.00 dengan lamanya waktu yang dibutuhkan 1 sampai 1,5 jam tanpa menggunakan alat ukur yang secara teknis harus diperlukan, sehingga menurut PEMOHON KASASI hanya berdasarkan visual (kasat mata) tanpa melihat data pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula pada 19 Maret 2011 tidak didukung dengan berita acara hasil pekerjaan di lapangan. Selain itu, dalam Hasil Perhitungan kerugian Negara tidak didukung dengan data pendukung berupa :

- 1 Berita Acara Hasil pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap mata item pembayaran baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;
- 2 Tidak didukung dengan data Mutual Chek 0%;
- 3 Tidak Didukung dengan Detail hasil pengukuran Baik Potongan Melintang maupun potongan memanjang untuk mengetahui volume item pekerjaan Galian maupun timbunan;
- 4 Tidak didukung dengan Laporan Pendahuluan, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Final Repoart samapi dengan

Hal. 45 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkerjaan terhenti dan atau pekerjaan selesai yang dibuat dari konsultan Supervisi PT. Tirtayasa Jasa Conselindo,;

- 5 Tidak didukung dengan Back-Up data hasil perhitungan Volume Item-item pekerjaan selama masa pelaksanaan Kontrak sampai dengan pekerjaan terhenti;
- 6 Tidak didukung dengan *Asbult Drawing* dan *Soft Drawing*;
- 7 Tidak didukung dengan berita acara *Technical Justification* (Jastifikasi Teknik);
- 8 Tidak Didukung dengan Foto-foto Dokumentasi yang seca visual dapat diketahui pekerjaan yang telah dilaksanakan dan pekerjaan yang belum dilaksanakan, Dengan demikian Menurut PEMOHON KASASI Perhitungan pembayaran kerugian Negara ini, tidak dilaksanakan secara akurat/cermat dan sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi terhadap perhitungan penggantian kerugian Negara yang dibuat oleh BPK. Ternyata dalam persidangan yudex factie tingkat Pertama Jaksa Penutut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi Ahli dari BPK untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan guna mempertanggungjawabkan secara jujur, transparan dan akuntable hasil temuannya. Berdasarkan Pasal 186 KUHAP Bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan;

Bahwa menurut a quo pekerjaan yang sesungguhnya belum dilaksanakan sebagai akibat adanya sengketa lahan bandara ( keadaan *Force Majeure*) sesuai perhitungan adalah sebagai berikut :

- 1 Pekerjaan pemasangan pagar BRC Tipe 1,75 m x 2,4 m adalah sepanjang 148 M jika dikalikan dengan harga satuan per meter sesuai RAB Rp. 255.000 = Rp. 37.740.000;
- 2 Pekerjaan pagar kawat duri sepanjang 300 m jika dikalikan dengan harga per meter sesuai RAB Rp 160.000 = Rp. 48.000.000;
- 3 Pekerjaan Timbunan total harga yang tercantum dalam daftar rekapitulasi negosiasi pra adendum kontrak sebesar Rp. 113.066.740,90 sampai dengan pekerjaan terhenti telah selesai dilaksanakan dengan presentasi 50% = 50% x Rp. 113.066.740,90 = Rp. 56.533.370,45. Sehingga total pekerjaan yang sesungguhnya belum selesai sebesar Rp. 37.740.000 + ftp, 48.000.000 + Rp. 56.533.370,45 - Rp. 142.273.370,45 Total harga tersebut di atas belum termasuk potongan biaya material on-site maupun pabrklasl yang telah dlkeluarkan oleh a quo yang hams diperhitungkan karena terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana diatur dalam BAB 2 poin D.1 butir k.2 dalam lamoiran Keoutusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir 37 dalam syarat-syarat umum kontrak sebagai lampiran dari peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 tentang standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

## II KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka PEMOHON KASASI berkesimpulan bahwa *JUDEX FACTI* dalam Putusannya tidak menerapkan Ketentuan Hukum dan menerapkan Ketentuan Hukum tidak sebagaimana mestinya;

Dan oleh karena itu cukup alasan bagi PEMOHON KASASI untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang terhadap alasan kasasi Penuntut Umum, Majelis berpendapat :

- Bahwa pemeriksaan perkara *in casu* terhadap Terdakwa telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan dan pemidanaan yang dijatuhkan juga telah dilakukan dengan tepat dan benar;
- Bahwa dari pertimbangan oleh *Judex Facti*, Terdakwa telah dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, karenanya permohonan kasasi Pemohon Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang terhadap alasan kasasi Terdakwa, Majelis berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang adanya kekeliruan-kekeliruan atau pertimbangan-pertimbangan yang tidak tepat dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dengan cermat dan tepat oleh *Judex Facti*;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan oleh *Judex Facti* yang antara lain adalah tentang kesepakatan untuk adendum pekerjaan tambahan yang melebihi ketentuan pekerjaan tambahan yang maksimal adalah 10 % dan semua pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % padahal dilapangan hanya mencapai 40%, 40% semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, karenanya permohonan kasasi Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada **Kejaksaan Negeri Sanana** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **MANSUR UMAHUK, S.E.,** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,** dan **Sophian Martabaya, S.H.,** Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd / **Sophian Martabaya, S.H.**

K e t u a ,

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

Hal. 49 dari 53 hal. Put. Nomor : 1825 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)